

**“PRAKTIK *IQOLAH* DALAM JUAL BELI PAKAIAN SISTEM *URBUN*
MENURUT HUKUM ISLAM”
(Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Tugas
Dan Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)*

OLEH:

**RODHIATUL ADABIAH
NIM:18-02-0162**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
T.A 2022**

**PRAKTIK *IQOLAH* DALAM JUAL BELI PAKAIAN SISTEM *URBUN*
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan)**

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Tugas
Dan Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)*

Disusun Oleh:

Rodhiatul Adabiah

NIM: 18020162

Pemimbing I


Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP: 198512012019031003

Pembimbing II


Muhammad Danil, M.H
NIP: 198811012019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Rodhiatul Adabiah**, NIM. **18-02-0162** dengan judul "**Praktik Iqolah dalam jual beli Pakaian sistem Urbun menurut Hukum Islam (studi kasus Pasar Baru Panyabungan)**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2022

Pembimbing I



Amrur Mahfuzh Faza, M.A
NIP: 198512012019031003

Pembimbing II



Muhammad Danil, M.H
NIP: 198811012019081001

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :lembar persetujuan dan pengesahan

Lamp :-

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rodhiatul Adabiah

NIM : 18-02-0162

Judul Skripsi : Praktik *Iqolah* dalam jual beli pakaian sitem *Urbun* menurut Hukum Islam (studi kasus Pasar Baru Panyabungan)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II


Amarar Mahfuzh Faza, M.A
NIP: 198512012019031003


Muhammad Danil, M.H
NIP: 198811012019081001

LEMBAR NOTA DINAS

Lamp : Panyabungan, Oktober 2022
Kepada Yth.
Hal : Skripsi a.n Bapak Ketua STAIN Madina
Rodhiatul Adabiah di
Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Rodhiatul Adabiah**, NIM. **18-02-0162** dengan judul skripsi **"Praktik Iqolah dalam jual beli Pakaian sistem Urbun menurut Hukum Islam (studi kasus Pasar Baru Panyabungan)"** Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II


Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP: 198512012019031003


Muhammad Danil, M.H
NIP: 198811012019081001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rodhiatul Adabiah

NIM : 18-02-0162

Tempat/Tgl. Lahir : Jambur Baru, 12 Juli 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jambur Baru, Batang Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul “Praktik *Iqolah* dalam jual beli Pakaian sistem *Urbun* menurut Hukum Islam Studi kasus pasar Baru Panyabungan”, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Oktober 2022

g membuat pernyataan

Rodhiatul Adabiah
NIM. 18020162

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PRAKTIK IQOLAH DALAM JUAL BELI PAKAIAN SISTEM URBUN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR BARU PANYABUNGAN)", a.n Rodhiatul Adabiah, NIM: 18-02-0162, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 6 Oktober 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Oktober 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Asrul Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013

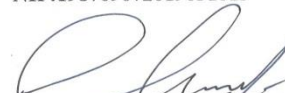
Sekretaris


Raja Rongga, Lc. M.Sy
NIP: 198508122019031005

Anggota Penguji


Asrul Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013


Raja Rongga, Lc. M.Sy
NIP: 198508122019031005


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP: 199009122019031009


Akhyar, M.H.I
NIP: 199005202019031012

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. H. Sumber Mula Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Adapun judul skripsi ini “praktik *Iqolah* dalam jual beli Pakaian sistem *Urbun* menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat Pasar Baru Panyabungan dan Civitas Akademik Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Untuk Kedua orang tua saya, ayah Ali imran dan Ibu Linna Hari yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta

dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (STAIN MADINA).
4. Bapak Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Danil, M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (STAIN MADINA) yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk kakak Nurhanna sari , adik Fatimah azzahra, Muhammad syafril halomoan dan latifah azzura yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan sehingga saya sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Sahabat-sahabatku terkhusus putri, titania auliya putri, salsabila Aurelia, adi suhrianto dan rifyan saputra yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Aamiin.

Panyabungan, Oktober 2022

Rodhiatul Adabiah

NIM 18-02-0162

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Iqolah</i>	10
1. Pengertian <i>Iqolah</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Iqolah</i>	12
3. Takyif Fiqih <i>Iqolah</i>	13
B. <i>Urbun</i>	14
C. Jual Beli.....	21
D. Huku Islam	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian	31
C. Pendekatan penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik uji keabsahan Data	36

G. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dekripsi Lokasi Penelitian	38
B. Praktik <i>Iqolah</i> dalam Jual beli pakaian Sistem <i>Urbun</i> di Pasar Baru Panyabungan	43
C. Praktik <i>Iqolah</i> dalam Jual beli pakaian Sistem <i>Urbun</i> Menurut Hukum Islam	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	
PANDUAN OBSERVASI	
DAFTAR WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Sebagai bukti hormat dan kasih sayang, penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang terkasih yang telah berjasa dalam hidup penulis:

1. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua saya tercinta. Ayahanda Imran Nasution dan Ibunda Linna Hari yang telah tulus ikhlas dengan penuh cinta, membesarkan, membimbing, mengorbankan segalanya. Selalu menyemangati, mendukung, mendoakan, mendampingi, setiap proses yang penulis lalui. Sungguh tak terbalaskan, semoga Allah senantiasa menyayangi dan menjaga Ayahanda dan Ibunda.
2. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Abang dan kakak yang selalu memberikan motivasi, doa, perhatian, kasih sayang dan dukungan.
4. Almamaterku tercinta STAIN Madina yang telah memberikan pengalaman ilmiah yang berharga dan akan dijadikan lentera dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

ABSTRAK

Nama : Rodhiatul Adabiah, Nim : 18-02-0162, Penelitian ini mengkaji tentang Praktik *iqolah* dalam jual beli pakaian sistem *urbun* menurut Hukum Islam. Adapun beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana praktik *iqolah* dalam jual beli pakaian menggunakan sistem *urbun* dan bagaimana praktik *iqolah* dalam jual beli pakaian sistem *urbun* menurut Hukum Islam tentang status pembatalan akad menggunakan sistem *urbun* (uang panjar). Penelitian ini dilakukan di Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan praktik *Iqolah* dalam jual beli dengan sistem *urbun* (panjar). Serta mengetahui bagaimana status uang panjar dalam pembatalan akad perjanjian jual beli menurut Hukum Islam

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Pasar Baru Panyabungan dan data sekunder dari hasil pustaka seperti buku-buku, jurnal, dll.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik *iqolah* dalam jual beli pakaian sistem *urbun* di Pasar Baru Panyabungan, yaitu pertama melakukan akad, akad yang dilakukan dalam praktik jual beli dengan sistem *Urbun* adalah dengan menggunakan bahasa sehari-hari dan akad yang digunakan hanya akad yang tersirat saja tidak tersurat. Kemudian melakukan pembayaran dengan sistem panjar dimana pembeli memberikan uang muka kepada sipenjual dan sisanya akan dilunasi sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Hukum Islam dapat disimpulkan mengenai status panjar dalam pembatalan akad jual beli pakaian menggunakan sistem *urbun* di pasar baru Panyabungan apabila penjual tidak mengembalikan dan memanfaatkan uang muka akibat pembatalan jual beli maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena menurut fatwa tidak boleh adanya pihak yang dirugikan atas proses pembatalan akad pada sistem *urbun* tersebut, dan yang terjadi dilapangan justru sebaliknya yang membuat masing-masing antara penjual dan pembeli mengalami kerugian .

Kata Kunci: *Iqolah,urbun,Jual beli, Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar menapakan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹ Manusia juga setiap hari menggunakan uang dari rezekinya untuk menutupi kebutuhannya, Oleh karena itu tidak ada kata lengah dalam mencari nafkah, baik kehidupan maupun biaya pendidikan. Dalam perkembangan peradaban manusia, terjadilah sistem barter (tukar menukar barang dengan barang) yang merupakan wujud sederhana dari perdagangan.

Setiap orang tidak mungkin bisa lepas dari orang lain, interaksi antara individu manusia adalah perkara penting yang mendapatkan perhatian besar dari Islam, kita sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah demi kelangsungan hidup, salah satu pekerjaan yang paling banyak peluangnya adalah membuka usaha ataupun berniaga dan berdagang. Disini salah satu sistem perniagaan adalah memberikan uang muka maupun DP (*Down Payment*) istilah ekonominya, sedangkan dalam bahasa arab sendiri panjar dikenal dengan kata *Al-urbun*.²

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan manusia lain untuk bekerja sama bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan

¹ Abdul Kadir, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008), hal.95

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.11

hidupnya. Interaksi antara setiap orang, melakukan perbuatan dalam hidupnya dengan orang-orang lain disebut muamalah.³

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli, kegiatan jual beli sudah ada sejak zaman dahulu yaitu barter, membeli, dan menjual adalah dua kata kerja yang sering kita gunakan dalam istilah-istilah sehari-hari dan apabila digabungkan berarti disini ada pihak penjual dan ada pihak pembeli dan bila terjadi transaksi berarti terjadilah perjanjian jual beli. DP adalah singkatan dari *Down Payment* yang memiliki arti biaya yang harus dibayarkan secara tunai di awal saat Anda ingin membeli barang secara kredit. Kebanyakan orang mengambil langkah kredit ketika ingin membeli barang dengan harga mahal seperti kendaraan atau rumah. Untuk penjual, fungsi uang muka atau DP adalah sebagai penjamin bahwa pembeli akan membayarkan sisa cicilan.³

Cara kerja *Down Payment* (DP) adalah semakin banyak nilai DP yang Anda bayarkan, maka cicilan yang harus anda bayarkan setelahnya semakin ringan⁴. Namun, besar kecilnya DP juga berpengaruh pada bunga yang dibebankan. Semakin kecil cicilannya maka beban bunga juga tidak begitu besar. Tidak seperti termin, biaya DP juga dibayarkan langsung secara tunai, entah itu melalui cek, debit atau uang tunai. Setelah Anda membayarkan DP, maka kepemilikan barang sudah menjadi hak Anda. dengan kata lain, pembeli dilarang menjual barang tersebut kepada orang lain.

³ A. Qadir Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 187

³ <https://prospeku.com/artikel/DP-adalah>, 3335, Html, (Diakses pada tanggal 24 Desember pukul 12:44)

⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2018), hal.108

Selain itu, dengan adanya DP di awal proses jual beli dapat menghindarkan penjual dari tindak penipuan. Sedangkan untuk pembeli, fungsi DP adalah pengikat suatu produk atau barang. Ketika Anda ingin membeli sebuah tanah, pastikan Anda membayarkan DP terlebih dahulu agar tanah tersebut tidak ditawarkan kepada orang lain.

Istilah DP dalam bahasa arab adalah *Al-urbun*, secara bahasa artinya transaksi dalam jual beli, gambarannya, sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli kepada si penjual bila transaksi itu dilanjutkan maka uang muka yang telah diserahkan kepada penjual dimasukkan ke dalam harga pembayaran, jika tidak terlaksananya transaksi jual beli maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual⁵.

Masalah yang terjadi dalam praktik *iqolah* terutama dipasar pasti sangat sering kita temui banyak sekali penjual dan pembeli yang membeli kebutuhannya di pasar untuk mencari kebutuhan mereka baik makanan pokok maupun kebutuhan lainnya seperti pakaian dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penjual ibu Himma :

“Di pasar sendiri khususnya di daerah Mandailing Natal ini sudah tidak asing lagi jika mendengar kata pasar khususnya Pasar Baru, sangatlah sering bagi kita yang sebagian besar warga Panyabungan berbelanja kebutuhan apa saja di pasar tersebut”.⁶

Sehingga banyak sekali penjual yang melakukan berbagai cara untuk memperlaris jualannya tersebut seperti pembelian satu barang gartis satu (*buy 1 get 1*), pemberian uang muka (DP atau panjar), promosi diskon, dll. Disini

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Puataka Utama, 2010), hal.875

⁶ Wawancara , ibu Himma ,22 September 2022

penulis terarah pada penjual pakaian yang ada disana, ada beberapa toko pakaian yang menggunakan sistem panjar ataupun *urbun* yang dalam penerapan panjar tersebut ada yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, tidak dibolehkan disebabkan karena memakan harta orang lain secara batil karena disyaratkan pada penjual tanpa ada kompensasinya. Disini jika *iqolah* dipahami sebagai *faskh* (pembatalan akad) dan bukan jual beli, maka ketika konsumen mengembalikan barang, si penjual mengembalikan uang senilai yang pernah dibayarkan disamping itu status *iqolah* dan akibat hukumnya berpendapat mengenai status *iqolah* ini. Ulama mazhab berpendapat bahwa *iqolah* hanya bisa terlaksana atas kerelaan kedua belah pihak. Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada transaksi jual beli juga berlaku pada *iqolah*, demikian juga larangan-larangannya.⁷

Sebagaimana permasalahan yang peneliti temukan di lapangan pada penjual pakaian sistem *urbun* yang menjual barang dagangannya kepada si pembeli, namun terdapat pembelian sistem *urbun* dengan menggunakan praktek *iqolah* tersebut.

Seperti yang kita ketahui banyak sekali mazhab yang membolehkan dan tidak membolehkan jual beli *urbun* ini jadi bagaimanakah sebenarnya penerapan daripada sitem *urbun* ini jika ditelaah berdasarkan Hukum Islam serta penerapannya dalam masyarakat khususnya masyarakat sekitar Pasar Baru Panyabungan.

⁷ Abdullah bin Muhammad, *Miftahul Khiri, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 4-6

Permasalahan diatas membutuhkan adanya solusi yang tegas dan jelas terkait masalah yang timbul dari pelaksanaan jual beli tersebut. Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di pasar baru Panyabungan. Supaya nantinya penelitian ini bisa membantu para penjual ataupun masyarakat sekitar pasar baru memahami bagaimana proses daripada pembatalan akad maupun pemberian uang muka. Tentunya penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian terdahulu berfokus kepada mazhab yang memperbolehkan jual beli *urbun* ini sedangkan peneliti berfokus terhadap bagaimana ulasan Hukum Islam mengenai praktik *iqolah* sistem *urbun* tersebut. Maka dari itulah penulis ingin mencoba dan menganalisis karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul; “**PRAKTIK IQOLAH PADA JUAL BELI PAKAIAN SISTEM URBUN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskannya dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Iqolah* pada jual beli pakaian dalam sistem *Al urbun* di Pasar Baru Panyabungan?
2. Bagaimana praktik *Iqolah* pada jual beli pakaian dalam sistem *Al urbun* menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui praktik *Iqolah* pada jual beli pakaian dalam sitem *Al-urbun* di Pasar Baru Panyabungan.
2. untuk mengetahui praktik *Iqolah* pada jual beli pakaian dalam sitem *Al-urbun* menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Apa saja manfaat atau kegunaan yang kita dapatkan dari penelitian ini:

1. Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kajian muamalah yang mengetahui hukum jual beli pakaian dengan memakai sistem *urbun* atau panjar di panyabungan pasar baru.
2. Agar lebih memperdalam pengetahuan akad *Iqolah* dan sistem panjar *urbun*.
3. Menambah khazanah kajian hukum mendalam khususnya mengenai akad *Iqolah* dan *urbun* menurut Hukum Islam.
4. Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan tugas untuk mendapatkan gelar sarjana.¹ (S.1) Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN).

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini berguna sebagai landasan penelitian, karena disusun berdasarkan pada hasil dari teori yang sudah dikemukakan. Gambaran mengenai fokus utama pelaksanaan praktik *Iqolah* dalam jual beli system *urbun* menurut Hukum Islam tentang uang muka. Para penjual harus lebih memerhatikan bagaimana sistem yang digunakan dalam melariskan barang dagangannya khususnya di Pasar Baru Panyabungan, banyak sekali sistem yang mereka lakukan agar tidak kalah saing antara satu dengan yang lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka pengambilan tulisan-tulisan adalah yang terkait dengan pembahasan, berikut beberapa referensi yang diambil oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Anita Purnama Sutra, tahun 2020 yang berjudul ” *Jual Beli Urbun dalam Perspektif Tinjauan Hukum Islam.*” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memperoleh data dari penelitian lapangan langsung dan mengangkat fakta-fakta permasalahan jual beli urbun kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian terfokus pada jual beli urbun yang dilakukan masyarakat sibanggor jae puncak sorik marapi melalui agen supaya apa yang dijual oleh masyarakat cepat terjual dan juga disini ada hukum ijaroh yaitu sewa menyewa menurut jumhur ulama yang dimana mubah atau boleh.⁸

⁸ Anita Purnama, ” Jual Beli Urbun dalam Prespektif Tinjauan Hukum Islam Studi kasus Sibanggor Jae Puncak sorik Marapi”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020), hal. 76

2. Skripsi Lukman Hakim Nasution, tahun 2020 yang berjudul” *Hukum Jual Beli Panjar (down payment) Menurut Fiqih Hanabilah (analisis kontekstual Maqosid as-syariah)*”. Penelitian ini terfokus pada konsep jual beli *down payment* menurut fiqih Hanabilah adalah jual beli yang sah dan kontekstualisasi hukum jual beli panjar (*down payment*) ini sesuai dengan kemaslahatan *dharuriyyah* yaitu penjagaan terhadap harta penjual dan pembeli.⁹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saya adalah pertama terletak di studi kasusnya dan jika yang kedua skripsi diatas membahas tentang mazhab hambaliah sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana menurut Hukum Islam tentang uang muka serta pelaksanaan praktik *iqolah* dalam jual beli sistem *urbun* di Pasar Baru Panyabungan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memudahkan pembahasan ini dan agar dapat dipahami secara terarah. Penyusunan menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang dirumuskan.

BAB I merupakan bab pendahuluan, terbagi kepada beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

⁹ Lukman Hakim , “Hukum Jual Beli Panjar (Down Payment) menurut Fiqih Hanabilah Analisis Maqosid As-syariah,”(Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020), hal. 47

BAB II merupakan kajian teori yang berisikan, pengertian *iqolah*, takyif fiqih *iqolah*, pengertian *urbun*, dasar hukum *urbun*, pengertian jual beli, rukun jual beli, serta bagaimana menurut Hukum Islam tentang uang muka.

BAB III merupakan bab yang berisikan tentang pengembangan metodologi, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data (primer, sekunder dan tersier), metode pengumpulan data, teknik validitas keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV merupakan bab yang berisikan tentang hasil penelitian dari konsep praktik *Iqolah* dalam jual beli *urbun* menurut Hukum Islam

BAB V merupakan bab yang berisikan mengenai kesimpulan serta saran-saran dari penulisan penelitian.